



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT SYARIAH SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan potensi perekonomian daerah serta optimalisasi peran dan fungsi badan usaha sebagai pilar pembangunan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka diperlukan pengembangan dan penguatan sektor perbankan yang ada di daerah;
  - b. bahwa keberadaan bank perekonomian rakyat syariah sebagai badan usaha milik daerah berperan penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang dapat digunakan sebagai dukungan permodalan terhadap badan usaha milik daerah Kabupaten Sampang guna meningkatkan kualitas kelembagaan, kinerja, dan pelayanan kepada masyarakat;
  - c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian peraturan terkait nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah sebagaimana ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum serta dinamika masyarakat sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota

- Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.03/2019 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6424);
  16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 32/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/OJK);
  17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
  18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH SAMPANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang, dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang yang selanjutnya disebut PT. Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang (Perseroda) atau Bank Sampang adalah Badan Usaha Milik Daerah jenis Bank Syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan kepemilikan modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Bank Sampang yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam Bank Sampang dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS Luar Biasa adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Bank Sampang.
11. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal Bank Sampang yang memberi hak atas Dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya Modal Disetor.
12. Pemegang Saham Pengendali adalah pemilik saham mayoritas Bank Sampang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) yang memperoleh hak suara dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
13. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh Bank Sampang yang disebut dalam Anggaran Dasar.
14. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham Bank Sampang.
15. Dividen adalah pembagian laba bersih Bank Sampang kepada pemegang saham berdasarkan saham yang dimiliki pada periode waktu tertentu.
16. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Bank Sampang.
17. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Bank Sampang dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
18. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Sampang dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.

19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan syariah.
20. Direksi adalah organ Bank Sampang yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank Sampang untuk kepentingan dan tujuan Bank Sampang serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan Anggaran Dasar.
21. Dewan Komisaris adalah organ Bank Sampang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Bank Sampang.
22. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap tata kelola Bank Sampang agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
23. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Bank Sampang beserta perubahan-perubahannya.
24. Kantor Pusat adalah kantor Bank Sampang yang menjadi induk dalam organisasi Bank Sampang sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank Sampang, dengan tempat kedudukan yang ditentukan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Kantor Wilayah adalah kantor Bank Sampang yang membantu Kantor Pusat sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bank Sampang, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor Bank Sampang di bawah organisasi Kantor Wilayah.
26. Kantor Cabang adalah kantor Bank Sampang yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah Bank Sampang, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
27. Sentra Keuangan Khusus adalah kantor Bank Sampang di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan usaha perbankan terbatas dalam 1 (satu) kegiatan, dengan alamat yang jelas tempat Sentra Keuangan Khusus melaksanakan kegiatan usaha.
28. Kantor Kas adalah kantor Bank Sampang di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
29. Terminal Perbankan Elektronik adalah perangkat elektronik yang disediakan Bank Sampang untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang berlokasi baik di dalam maupun di luar kantor Bank Sampang.

30. Rencana Bisnis Bank Sampang yang selanjutnya disingkat RBB adalah rencana bisnis Bank Sampang yang dibuat untuk jangka waktu satu tahun buku.
31. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
32. Pegawai adalah pegawai Bank Sampang.

## BAB II PENDIRIAN

### Bagian Kesatu Nama

#### Pasal 2

- (1) Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8) dilakukan perubahan nama menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sampang yang disebut sebagai Bank Sampang.
- (2) nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam Anggaran Dasar.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bupati melakukan pengurusan perubahan nama dalam akta pendirian Bank Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pengurusan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada organ Bank Sampang dalam bentuk surat kuasa.

#### Pasal 3

- (1) Terhadap perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berakibat adanya perubahan terhadap bentuk hukum, aset, kegiatan usaha, hak dan kewajiban, utang piutang, serta seluruh kekayaan yang sebelum dilakukan perubahan nama telah dimiliki oleh Bank Sampang.
- (2) Terhadap perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berakibat pada perubahan fungsi Bank yang sebelumnya merupakan bank pembiayaan rakyat syariah.

Bagian Kedua  
Prinsip, Maksud, dan Tujuan  
Tata Kelola Bank Sampang

Paragraf 1  
Prinsip Tata Kelola

Pasal 4

Prinsip tata kelola Bank Sampang adalah berdasarkan Prinsip Syariah dan serta prinsip lainnya yang meliputi:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. profesional;
- d. akuntabilitas;
- e. transparansi;
- f. tanggung jawab;
- g. independensi;
- h. kewajaran; dan
- i. kehati-hatian.

Paragraf 2  
Maksud Tata Kelola

Pasal 5

Maksud tata kelola Bank Sampang adalah untuk:

- a. menyesuaikan penggunaan nomenklatur baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. mengoptimalkan pertumbuhan dan pengembangan potensi perekonomian Daerah yang mandiri dan berdaya saing.

Paragraf 3  
Tujuan Tata Kelola

Pasal 6

Tujuan tata kelola Bank Sampang adalah untuk:

- a. meningkatkan kualitas kegiatan usaha Bank Sampang berdasarkan Prinsip Syariah dan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. menciptakan perekonomian Daerah yang inklusif dan aksesibel di sektor perbankan dan keuangan dengan cara optimalisasi peran BUMD;
- c. mengembangkan produk dan/atau jasa layanan untuk kepentingan perekonomian masyarakat Daerah;
- d. meningkatkan keuntungan ekonomi berupa laba bersih yang akan menjadi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai program-program pembangunan Daerah; dan
- e. menciptakan mekanisme pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna.

Bagian Ketiga  
Tempat Kedudukan

Pasal 7

Bank Sampang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten Sampang dengan 1 (satu) Kantor Pusat.

## Bagian Keempat Jangka Waktu

### Pasal 8

Bank Sampang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Anggaran Dasar

### Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran Dasar dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
  - a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. kegiatan usaha;
  - d. jangka waktu berdiri;
  - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
  - f. jumlah saham;
  - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
  - h. nilai nominal setiap saham;
  - i. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
  - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - l. tugas dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
  - m. penggunaan laba dan pembagian Dividen; dan
  - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III KEGIATAN USAHA

### Bagian Kesatu Bentuk Kegiatan Usaha

#### Pasal 10

Bank Sampang menyelenggarakan layanan jasa perbankan syariah dan keuangan melalui kegiatan usaha yang meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan

2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
  2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna’;
  3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
  4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
  5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- e. melakukan penyimpanan dan penyaluran dana Pemerintah Daerah untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memberikan fasilitasi kepada pemerintah desa untuk melaksanakan simpanan kas desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah;
- h. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR Syariah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

## Bagian Kedua Kelayakan Penyaluran Dana

### Pasal 11

- (1) Bank Sampang harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Sampang menyalurkan dana kepada nasabah penerima pembiayaan.
- (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Sampang harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima pembiayaan.

Bagian Ketiga  
Kerja Sama Kegiatan Usaha

Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Sampang dapat menjalin hubungan kerja sama dengan bank konvensional, bank syariah, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 kegiatan teknis operasional lainnya, Bank Sampang dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bank Sampang harus menyelenggarakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan setempat (*corporate social responsibility*).
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada sektor yang meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. keagamaan;
  - d. kebudayaan;
  - e. pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - f. pemberdayaan sumber daya manusia;
  - g. pengentasan kemiskinan;
  - h. infrastruktur sosial; dan/atau
  - i. perlindungan ekosistem lingkungan beserta komponen di dalamnya.

Bagian Keempat  
Manajemen Risiko Kegiatan Usaha

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha menerapkan manajemen risiko guna melindungi kepentingan nasabah serta kepentingan operasional Bank Sampang.
- (2) Untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta menghindari adanya kesalahan operasional, Bank Sampang dapat menetapkan standar operasional prosedur sesuai dengan prinsip tata kelola, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bank Sampang wajib memberikan informasi kepada nasabah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran terkait transaksi nasabah yang dilakukan melalui Bank Sampang.

- (4) Garis besar kebijakan Bank Sampang terkait manajemen risiko dituangkan ke dalam RBB.

#### Pasal 16

- (1) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) Setiap standar operasional prosedur harus mempertimbangkan aspek yang terkait dengan:
  - a. manajemen risiko;
  - b. pelayanan prima;
  - c. organ dan kepegawaian;
  - d. keuangan; dan
  - e. pengawasan.

#### Bagian Kelima Larangan

#### Pasal 17

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bank Sampang dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- c. melakukan kegiatan usaha perasuransian;
- d. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf o ;
- e. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, pemerintah, atau pemerintah daerah; dan
- f. larangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERMODALAN

#### Bagian Kesatu Modal Dasar

#### Pasal 18

- (1) Modal Dasar Bank Sampang yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) nominalnya ditingkatkan menjadi sebesar Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar Bank Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas 80.000 (delapan puluh ribu) lembar saham, dan masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- (3) Modal Dasar yang telah ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan yang dapat diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk pemenuhan kewajiban Modal Dasar dan modal disetor.
- (5) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan dengan perda.
- (6) Perubahan terhadap Modal Dasar Bank Sampang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Modal Disetor

### Pasal 19

- (1) Modal Disetor berasal dari:
  - a. Penyertaan Modal Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
  - b. pemegang saham lainnya.
- (2) Modal Disetor yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp31.401.000.000,00 (tiga puluh satu miliar empat ratus satu juta rupiah).
- (3) Modal disetor yang berasal dari pemegang saham lainnya sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan adalah sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

### Pasal 20

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 berasal dari APBD yang merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

## Bagian Ketiga Sumber Modal

### Pasal 21

- (1) Sumber modal Bank Sampang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan digunakan untuk mendukung operasionalisasi dan pengembangan Bank Sampang disepakati dan ditetapkan oleh RUPS/RUPS Luar Biasa.

Paragraf 1.....

Paragraf 1  
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 22

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. pengalihan aset Daerah dan/atau pemegang saham; dan/atau
  - c. konversi pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan Modal Daerah yang berasal dari pengalihan aset Daerah dan/atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS/RUPS Luar Biasa.
- (6) Bupati berwenang melakukan Penyertaan Modal Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian yang dialami Bank Sampang.

Paragraf 2  
Pinjaman

Pasal 23

- Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. pinjaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3  
Hibah

Pasal 24

- Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber hibah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Sumber Modal Lainnya

Pasal 25

- (1) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dapat bersumber dari:
  - a. kapitalisasi cadangan;
  - b. keuntungan revaluasi aset;
  - c. agio saham;
  - d. pihak lain; dan/atau
  - e. sumber modal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e disepakati dan ditetapkan oleh RUPS/RUPS Luar Biasa.

Bagian Keempat  
Saham

Pasal 27

- (1) Modal Bank Sampang terbagi dalam saham-saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
- (2) Saham-saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- (3) Kepemilikan saham oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadikan Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali atas Bank Sampang.
- (4) Saham yang dikeluarkan oleh Bank Sampang adalah saham atas nama.
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan penawaran umum di bursa efek berdasarkan syarat dan ketentuan yang diatur oleh OJK.
- (6) Ketentuan mengenai jenis saham, nilai saham, serta hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Pemegang saham memiliki hak untuk:
  - a. menghadiri kegiatan RUPS;
  - b. mengeluarkan hak berbicara dan bersuara dalam RUPS;
  - c. menerima pembayaran Dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan
  - d. menjalankan hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memiliki hak khusus dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENILAIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap kepengurusan Bank Sampang.
- (2) Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap kepengurusan Bank Sampang pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.
- (6) Pembinaan pengendalian terhadap tata kelola Bank Sampang dapat dilakukan oleh pihak eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 30

- (1) Pengawasan terhadap Bank Sampang dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk pengawasan umum; dan/atau
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Bank Sampang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Penilaian

Pasal 32

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham Pengendali melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Bank Sampang.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian terhadap Bank Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh pihak lain yang independen dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati wajib memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian terhadap Bank Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Kepengurusan Bank Sampang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan undang-undang mengenai perseroan terbatas beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal.....

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis operasional Bank Sampang, diputuskan dalam RUPS dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bank Sampang dapat berhimpun dalam asosiasi yang menjalankan kegiatan usaha serupa atau kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Seluruh laba bersih Bank Sampang dihitung setelah dikurangi perhitungan pajak.
- (2) Laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit oleh kantor akuntan publik.
- (3) Penggunaan laba bersih setelah dilakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:
  - a. pembagian Dividen untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
  - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
  - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan 3% (tiga persen);
  - d. bonus untuk karyawan 8% (delapan persen);
  - e. tantiem untuk pengurus 4% (empat persen); dan
  - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).
- (4) Pembagian Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan perubahan oleh RUPS sesuai kebutuhan.
- (5) Penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dapat dilakukan penyesuaian dengan pembagian Dividen untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan ayat (4) yang ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Pembagian laba bersih yang menjadi hak Daerah disetorkan ke kas Daerah sesuai keputusan RUPS.
- (7) Pembagian laba bersih yang disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dianggarkan kembali sebagai penyertaan modal daerah kepada Bank Sampang dalam rangka pemenuhan modal dasar.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Proses penyesuaian Bank Sampang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

- (2) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selama proses penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, dan Pegawai pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) masih tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sampai dengan disahkannya akta pendirian Bank Sampang.
- (4) Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (5) Segala tindakan hukum Direksi Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) selama proses pendirian Bank Sampang, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan kegiatan Direksi Bank Sampang setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bakti Artha Sejahtera Sampang (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 12 Desember 2024

Pj. BUPATI SAMPANG

TTD  
Rudi Arifiyanto

Diundangkan di : Sampang  
pada tanggal : 12 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

TTD

Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2024 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR 272-8/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN  
RAKYAT SYARIAH SAMPANG

I. UMUM

Otonomi daerah diimplementasikan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat Daerah untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi perekonomian yang dimiliki tiap Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengoptimalkan peran dan fungsi BUMD berbentuk perseroan daerah (perseroda) yang di dalamnya mengharuskan ada peran Pemerintah Daerah untuk turut memajukan BUMD. Oleh karena itu dengan adanya Bank Sampang yang berbentuk perseroda dan saham mayoritasnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka diharapkan dapat mengoptimalkan peran dan fungsi Bank Sampang dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya peningkatan PAD itulah yang akan meningkatkan sumber pendapatan Daerah dalam APBD guna membiayai program pembangunan Daerah. Sehingga capaian dari program pembangunan Daerah itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat Daerah.

Kabupaten Sampang sebagai salah satu Daerah yang mempunyai potensi mengembangkan perekonomian Daerah melalui pembentukan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah sejalan dengan ketentuan yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Keberadaan BPRS di Kabupaten Sampang yang disebut sebagai Bank Sampang berperan penting dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang tidak hanya terkait perkreditan atau pembiayaan saja, namun telah mengalami perluasan layanan keuangan lainnya yang dapat diakses masyarakat dengan lebih mudah. Kemudian, hadirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan turut memberikan paradigma pengelolaan perbankan syariah guna menggerakkan perekonomian nasional. Artinya, pembaharuan regulasi tersebut tidak hanya dilakukan terkait penyesuaian nomenklatur bank, melainkan juga menyempurnakan dan mengoptimalkan kegiatan usaha beserta layanan bank yang potensial dikembangkan oleh Bank Sampang.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendorong peningkatan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat terwadahi melalui adanya Bank Sampang. Terlebih lagi perekonomian kerakyatan terus mengalami dinamika yang fluktuatif, sehingga memang diperlukan adanya pengembangan dan penguatan sektor keuangan dan perbankan, utamanya melalui bentuk BPRS, yaitu Bank Sampang. Sebagai bentuk penguatan kelembagaan di tengah laju industri yang memerlukan adaptasi, maka Bank Sampang perlu dioptimalkan sebagai bank syariah yang mampu diakses masyarakat luas, baik dari segi kegiatan usaha, layanan bank, permodalan, pemanfaatan teknologi, hingga pengembangan sumber daya manusia. Selain itu, guna mewujudkan

target, maksud, dan tujuan Bank Sampang, maka perlu disertai dengan penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan begitu iklim kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bank Sampang akan konsisten pada dua hal, yaitu berkontribusi menyejahterakan perekonomian masyarakat serta menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan sehat di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “demokrasi ekonomi” adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip “demokrasi ekonomi” ini merupakan prinsip konstitusional yang terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip “efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengedepankan adanya efisiensi yang berkeadilan dalam berusaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip “profesional” adalah mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ Bank Sampang, sehingga pengelolaan Bank Sampang terlaksana secara efektif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Bank Sampang.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan prinsip “responsibilitas” adalah tata kelola Bank Sampang harus dilaksanakan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang, menjadi profesional, dan menjunjung etika serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan prinsip “independensi” adalah keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan prinsip “kehati-hatian” adalah bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya harus bersikap hati-hati dalam rangka melindungi dana nasabah yang dipercaya padanya serta melindungi kepentingan Daerah atas Bank Sampang.

Huruf i

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “simpanan” dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Sampang berdasarkan Akad yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Yang dimaksud dengan “tabungan” adalah simpanan berdasarkan Akad *wadi'ah*, Akad *mudharabah*, atau dengan Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat

ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “investasi” adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada Bank Sampang berdasarkan Akad *mudharabah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang risikonya ditanggung oleh nasabah investor.

Yang dimaksud dengan “deposito” adalah simpanan berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara nasabah penyimpan dan Bank Sampang.

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan “pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Sampang dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi sewa menyewa jasa sesuai dengan Prinsip Syariah.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan” adalah tanggung jawab terhadap sosial masyarakat dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroran terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan prima” adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal dengan tujuan agar nasabah bisa mendapatkan kepuasan atas pelayanan yang dilakukan oleh organ Bank Sampang dan Pegawai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

- Pasal 30
  - Cukup jelas.
- Pasal 31
  - Cukup jelas.
- Pasal 32
  - Cukup jelas.
- Pasal 33
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup Jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (7)
    - Cukup Jelas
- Pasal 34
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup Jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas.
- Pasal 36
  - Cukup jelas.
- Pasal 37
  - Cukup jelas.
- Pasal 38
  - Cukup jelas.
- Pasal 39
  - Cukup jelas.